



PUTUSAN

**Nomor : 170/Pid/2016/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA.**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG YUSUF alias  
UJANG bin ENDANG**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Januari  
1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung  
Selaerih RT. 003/005 Kelurahan  
Babakan Kecamatan Cibeureum Kota  
Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 170/Pid/2016/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
  6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
  7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat terkait yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 75/Pid.B/2016/PN.Skb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, **UJANG YUSUF Als UJANG Bin ENDANG** bersama- sama dengan saksi RIZKI HIDAYAT (dalam penuntutan terpisah ) pada hari selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Ciwangi No.37 Rt. 001/001 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi telah mengambil suatu barang berupa Sepeda Motor merk Yamaha Mio type 28/D Nopol : F3774 TE yang seluruhnya atau sebagian milik saksi RENDRI PERMANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum perbuatan mana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa **UJANG YUSUF Als UJANG Bin ENDANG** bersama-sama dengan Sdr. RIZKI HIDAYAT sepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain selanjutnya mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol F.2819 ZJ warna biru yang dikendarai oleh terdakwa mencari sasaran dan melihat sepeda motor merk Yamaha

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 170/Pid/2016/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio type 28/D Nopol : F3774 TE diparkir di pinggir Jalan Ciwangi No.37 Rt. 001/001 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, lalu mereka berhenti di dekat pedagang kopi yang jaraknya sekitar 25 meter dari motor tersebut dan terdakwa menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan RIZKI HIDAYAT turun dengan membawa kunci letter T mendekati motor tersebut selanjutnya memasukan kunci letter T tersebut ke kunci kontak motor Yamaha Mio dan langsung menjalankan motor tersebut kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, pada saat itu saksi RENDRI PERMANA melihat motornya di bawa oleh saksi RIZKI HIDAYAT langsung mengejarnya dan menangkap kedua dan saksi RIZKI HIDAYAT dengan dibantu oleh masyarakat;

Perbuatan terdakwa **UJANG YUSUF Als UJANG Bin ENDANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidang perkara a quo pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UJANG YUSUF Als UJANG Bin ENDANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG YUSUF Als UJANG Bin ENDANG** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type : 28/D (MIO/AL115S) A/T, No.Pol F 3774 TE, Warna Hitam, Tahun 2011, No. Mesin : 28D3204011, No Rangka : MH328D40DBJ204182, Berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama SISWANTO;  
Di kembalikan kepada Rendri Permana;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR, No. Pol F 2819 ZI, Warna biru hitam, No. Mesin : 5D9-1749436, No. Rangka : MH328D40DBJ204182;  
Di kembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 170/Pid/2016/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci letter T;

Di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Yusuf alias Ujang bin Endang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type: 28/D (MIO/AL115S) A/T, No.Pol: F 3774 TE, Warna Hitam, Tahun 2011, No. Mesin: 28D3204011, No Rangka: MH328D40DBJ204182, berikut 1(satu) lembar STNK atas nama Siswanto;

Di kembalikan kepada Saksi Rendri Permana;

- 1(Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR, No. Pol F: 2819 ZI, Warna biru hitam, No. Mesin: 5D9-1749436, No. Rangka: MH328D40DBJ204182;

Di kembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1(satu) buah gagang kunci letter T berikut 1(satu) buah mata kunci letter T;

Di rampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 170/Pid/2016/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, telah menyatakan banding berdasarkan akta Banding Nomor : 75/Ban/Akta.Pid/2016/PN.Skb, pada tanggal 16 Mei 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding berdasarkan Surat Pengantar Nomor : TAR.881/0.2.14/ Euh.1/05/2016, tertanggal Sukabumi, 30 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 6 Juni 2016 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Skb, tanggal 18 Mei 2016 tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dilakukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding dengan seksama membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan perkara yang terdapat dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 75/Pid.B/2016/PN.Skb, tanggal 10 Mei 2016, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 170/Pid/2016/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutuskan perkara ini, kecuali sepanjang menyangkut amar putusan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada prinsipnya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan hukum sebagai mana dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam Berita Acara Persidangan serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, walaupun Majelis Hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara sangat ringan, dan dengan penjatuhan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding tidak memberikan efek jera dan pembelajaran kepada Terdakwa, dan apa lagi perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu patut dan adil jika pemidanaan terhadap Terdakwa dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, oleh karena pada hakekatnya pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam, melainkan sebagai perenungan dan untuk introspeksi kepada Terdakwa selama Terdakwa menjalani pidana penjara tersebut, dengan harapan Terdakwa tidak mengulanginya lagi perbuatan tersebut jika keluar dari penjara. Untuk itu alasan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan bagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap hal-hal lainnya termasuk barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, maka untuk itu patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 10 Mei 2016, Nomor : 75/Pid.B/2016/PN.Skb, yang dimintakan Banding tersebut secara hukum patut untuk di ubah sekedar mengenai lamanya pidana

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 170/Pid/2016/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sedangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dimana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tetap dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2), pasal 242 KUHP maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peratutan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 10 Mei 2016, Nomor : 75/Pid.B/2016/PN.Skb, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **UJANG YUSUF alias UJANG bin ENDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 170/Pid/2016/PT BDG



4. Menetapkan agar Terdakwa **UJANG YUSUF alias UJANG bin ENDANG** tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type : 28/D (MIO/AL115S) A/T No.Pol. F 3774 TE warna Hitam, Tahun 2011, No. Mesin : 28D3204011, No. Rangka : MH328D40DBJ 204182, berikut 1(satu) lembar STNK atas nama **SISWANTO**;  
Dikembalikan kepada saksi **RENDRI PERMANA** ;
  - 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR. No. Pol. F 2819 ZL, warna Biru Hitam, No. Mesin : 5D9-1749436, No. Rangka : MH328D40DBJ204182 ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
  - 1(satu) buah gagang kunci T berikut 1(satu) buah mata kunci letter T ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Jum'at** Tanggal **24 Juni 2016** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **H. NERIS, S.H., MH.**, dan **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 1 Juni 2016, Nomor : 170/Pen/Pid/2016/PT.BDG, ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOETJIPTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA :**

**Ttd**  
**H. N E R I S, S.H.,MH.**  
**MENDROFA, S.H.**

**Ttd**  
**MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.**

**PENGGANTI :**

**HAKIM KETUA :**

**Ttd**  
**ABID SALEH**

**PANITERA**

**Ttd**  
**S O E T J I P T O,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)